

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, maka dapat dipahami bahwa:

1. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali memiliki pendapat yang berbeda dalam menghukumi *jima'* yang dilakukan setelah membatalkan puasa di siang Ramadhan. Mazhab Syafi'i tidak mewajibkan kafarat karena ia sudah tidak dalam keadaan berpuasa, sedangkan kafarat di dalam nash hadis hanya diwajibkan bagi *jima'* yang membatalkan puasanya, sehingga ia hanya mendapatkan dosa karena melanggar kewajiban *imsâk*, terlihat berbeda dengan mazhab Hanbali yang tidak menghilangkan kewajiban kafarat terhadap *jima'* yang dilakukan setelah membatalkan puasa di siang hari Ramadhan, sama dengan yang melakukannya ketika berpuasa karena keduanya sama-sama melanggar kesucian bulan Ramadhan.
2. Penulis menyimpulkan metode *Istinbâth* yang dominan digunakan mazhab Syafi'i adalah berpegang terhadap nash hadis dengan cara *mafhum mukhâlafah* didukung penerapan asas hukum asal terbebas dari tanggungan serta menilai pembatalan pertama sebagai *mani'* dari pada *jima'* sebagai sebab kewajiban kafarat, adapun metode *Istinbâth* yang diterapkan mazhab Hanbali menunjukkan cakupan lebih luas, yaitu dengan penggunaan *qiyas aulâ*, yang diawali dengan *ta'lil* terhadap hadis

tersebut yang menghasilkan bahwa *jima'* itu merusak kehormatan puasa sebagai '*illat* nya. Lalu *sadd al-Dzariah* juga digunakan untuk menghindari siasat untuk terbebas dari kewajibannya itu.

B. Saran-Saran

1. Kepada pembaca yang cerdas dan bijaksana, terhadap penelitian yang sudah penulis garap diharapkan kritikan dan saran serta diharapkan sedikit banyaknya penelitian tentang hukum *jima'* setelah membatalkan puasa di siang Ramadhan menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali di kemudian hari berfaedah baik sebagai materi wawasan, ataupun sebagai materi pertimbangan penelitian selanjutnya.
2. Kepada khalayak pada umumnya, penulis harapkan penelitian ini dapat menjadi cakrawala khazanah keilmuan yang kiranya berguna mengurangi atau bahkan dapat menghilangkan sisi fanatisme terhadap satu mazhab tertentu agar hendaknya setiap perbedaan dapat diterima serta dikaji kebenarannya sehingga dapat mengamalkan pendapat yang dinilai kuat baik dari segi dalil dan kecocokan pendapat tersebut di Indonesia.
3. Kepada peneliti selanjutnya, agar kiranya dapat melanjutkan penelitian ini karena permasalahan *jima'* di siang Ramadhan bukan hanya masalah apa sanksinya, tetapi bisa kepada siapa kewajiban kafarat atau sanksi itu dibebankan, hanya kepada suami, istri, atau kepada keduanya. Atau masalah lain yang berkaitan dengannya sehingga dapat dikembangkan dan dikomparasikan dengan pendapat mazhab yang lain.